



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA HARI PRASETYO BIN MUHAMMAD**
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur / tgl. Lahir : 40 tahun/09 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Lor Embong RT. 25 RW. 10 Kel. Sedarum Kec. Nguling, Kab. Pasuruan.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. NURHADI, SH., 6. UDIK SUHARTO, S.Pd.,SH.,M.Si.,7. DWI WISMOWARDOYO, SH.,MH.,8. ZAKY UBAEDILLAH, SH., 9. EKO NURHIDAYAT, SH.,10. AHMAD BAIDOWI,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., 11. MOHAMAD OKY MUJI ASHARI, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA HARI PRASETYO BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CANDRA HARI PRASETYO BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" ;
 - HP merek OPPO warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp2000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledooi / pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Candra Hari Prasetyo pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas polisi dari Polda Jatim, yaitu saksi Edwin Yudisiousman dan saksi Fauzia Yuda Wibisono yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa candra Hari Prasetyo menjual obat keras daftar G, setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, saksi Edwin Yudisiousman dan saksi Fauzia Yuda Wibisono berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas, terdakwa Candra Hari Prasetyo mengaku obat keras tersebut miliknya ang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1.000 (seribu) butir, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan maka Terdakwa diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut, terhadap barang bukti pil wama putih logo "Y" telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01438/NOF/2022, tanggal 1 Maret 2022, dengan perincian barang bukti nomor :

- 02839/2022/NOF : 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 198,360 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) negatip narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl ;
- 02840/2022/NOF : 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 4,760 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) negatip narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 02839/2022/NOF dan nomor 02840/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. --

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Candra Hari Prasetyo pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas polisi dari Polda Jatim, yaitu saksi Edwin Yudisiousman dan saksi Fauzia Yuda Wibisono yang mendapatkan informasi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa candra Hari Prasetyo menjual obat keras daftar G, setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, saksi Edwin Yudisiousman dan saksi Fauzia Yuda Wibisono berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas, terdakwa Candra Hari Prasetyo mengaku obat keras tersebut miliknya ang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan maka Terdakwa diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut, terhadap barang bukti pil wama putih logo "Y" telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01438/NOF/2022, tanggal 1 Maret 2022, dengan perincian barang bukti nomor :

- 02839/2022/NOF : 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 198,360 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) negatip narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positip triheksifenidil HCl ;
- 02840/2022/NOF : 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 4,760 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) negatip narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positip triheksifenidil HCl;

Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 02839/2022/NOF dan nomor 02840/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDWIN YUDISIOUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada menerangkan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi saksi Fauzia Yuda Wibisono
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa terdakwa mengaku obat keras tersebut miliknya yang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **FAUZIA YUDA W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada menerangkan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Edwin Yudisiousman;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa terdakwa mengaku obat keras tersebut miliknya yang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi **WAHIDIN Alias KALE bn HAJIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada menerangkan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Fauzia Yudha dan Saksi Edwin Yudisiousman;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah membeli Terdakwa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa resep dokter
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada menerangkan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jatim;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang Terdakwa sembunyikan dibawah kulkas;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa obat keras tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak burung;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan tablet wama putih berlogo "Y" tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" ;
- HP merek OPPO warna biru;
- Uang tunai Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01438/NOF/2022, tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku obat keras tersebut miliknya yang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir ;
- Bahwa benar berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01438/NOF/2022, tanggal 1 Maret 2022, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 02839/2022/NOF dan nomor 02840/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson,



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek hukum dapat berupa orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula halnya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **CANDRA HARI PRASETYO BIN MUHAMMAD** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil



fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Dsn. Lor Embong Kel. Sedarum Kidul Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) lastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disembunyikan dibawah kulkas milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku obat keras tersebut miliknya yang dibeli dari Cak Nan (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Wahidi selaku pembeli seharga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir ;
- Bahwa benar berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01438/NOF/2022, tanggal 1 Maret 2022, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 02839/2022/NOF dan nomor 02840/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif



Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, yang termasuk Daftar Obat Keras tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkotika jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y” ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo “Y”
- HP merek OPPO warna biru

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA HARI PRASETYO BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”, dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" ;
 - HP merek OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURINDAH PRAMULIA, S.H.M.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASARI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh SATRIA AJI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.,

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

DIAH EKA PURNAMASARI S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bil